



**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**SEWA / LELANG TANAH KAS DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Desa Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2018 maka perlu mengatur sewa/lelang Tanah Kas Desa Jatilor Kecamatan Godong;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35);
12. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Desa Jatilor Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SEWA/LELANG TANAH KAS DESA JATILOR KECAMATAN GODONG TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Jatilor selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.

7. Panitia sewa/lelang tanah kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan sewa/lelang tanah kas Desa.
8. Tanah Kas Desa yang disewa/lelangkan selanjutnya disebut tanah kas desa adalah tanah prancangan dan sisa tanah bengkok Kepala Desa dan perangkat desa/tanah kusutan.
9. Penyewa adalah orang yang menyewa tanah kas desa atau orang yang ditetapkan sebagai pemenang proses lelang.

BAB II MEKANISME SEWA/LELANG

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 2

- (1) Panitia mengumumkan jadwal pelaksanaan sewa/lelang dimulai pada 10 Pebruari 2018 sampai dengan 16 Pebruari 2018.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jangka waktu pendaftaran, penyampaian pendaftaran, ketentuan persyaratan peserta, tarif sewa/harga dasar.
- (3) Waktu pendaftaran peserta sewa/lelang dimulai pada 17 Pebruari 2018 sampai dengan 23 Pebruari 2018.

Bagian Kedua Pendaftaran Peserta

Pasal 3

- (1) Peserta mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi blanko/formulir yang telah disediakan panitia dengan mencantumkan lokasi/persil/blok tanah kas desa yang diminati untuk disewa.

- (2) Panitia membuat daftar peserta sewa/lelang berdasarkan minat peserta pada persil masing-masing.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sewa/Lelang

Pasal 4

- (1) Panitia melaksanakan sewa tanah kas desa berdasarkan daftar peserta sewa/lelang.
- (2) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah yang disewakan 1 (satu) orang maka peminat langsung ditetapkan sebagai penyewa dengan tarif sesuai persetujuan BPD.
- (3) Dalam hal peminat suatu lokasi/persil/blok tanah lebih dari 1 (satu) orang maka penentuan penyewa dilaksanakan dengan mekanisme lelang.
- (4) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penawaran tertinggi dari harga dasar sebagai pemenang.
- (5) Penentuan harga sewa dan penyewa bagi persil tanah yang terdapat 2 (dua) orang atau lebih peminat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah nilai tawaran tertinggi dalam lelang atas persil/petak tanah dimaksud.
- (6) Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa.
- (7) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah para peminat dalam lokasi/persil/blok tanah dimaksud.

Pasal 5

- (1) Harga dasar penawaran pada lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sesuai dengan persetujuan BPD.

- (2) Petugas BPR/BKK setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah kas Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa.

Bagian Keempat
Perjanjian Sewa

Pasal 6

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa/lelang tanah kas desa dan membuat konsep perjanjian sewa.
- (2) Hasil sewa tanah kas desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat, hak dan kewajiban, lokasi tanah, harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.
- (3) Dalam Perjanjian Sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan Pihak Kedua adalah Masyarakat (penyewa).
- (4) Perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak diatas materai cukup.

BAB III
PANITIA SEWA/LELANG

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa/lelang Kepala Desa membentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksana lelang Tanah Kas Desa.
- (2) Tugas Panitia Pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hadir dan melakukan pengawasan terhadap jalannya lelang tanah kas Desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang tanah kas Desa;

- c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang tanah kas Desa; dan
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang tanah kas Desa.
- (3) Tugas Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menetapkan jadwal lelang tanah kas Desa setelah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;
 - b. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
 - c. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang tanah kas Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV JUMLAH PERSIL, UKURAN DAN LOKASI

Pasal 8

Jumlah Persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 5 Pebruari 2018

Pj. KEPALA DESA JATILOR,



MAHMUDI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 5 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2018 NOMOR 2

SALINAN

Lampiran Peraturan Kepala Desa
 Nomor : 2 Tahun 2018
 Tanggal : 5 Pebruari 2018

DAFTAR LOKASI, PERSIL, UKURAN DAN TARIF SEWA/HARGA DASAR SELANG TANAH KAS
 DESA JATILOR KECAMATAN GODONG YANG DISEWAKAN
 TAHUN 2018


NO	LETAK OBYEK TKD	NO. PERSIL	SEWA/SELANG TAHUN 2017			RENCANA SEWA TAHUN 2018	
			LUAS (Ha)	NAMA PENYEWA	HARGA SELANG(Rp)	LUAS (Ha)	HARGA DASAR SEWA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lembu	48	0,638	LOSO	11.000.000	0,638	11.000.000
2	Lembu	48	0,638	LASMIDI	11.000.000	0,638	11.000.000
3	Lembu	48	0,638	LOSO	11.000.000	0,638	11.000.000
4	Lembu	26	0,700	LOSO	11.000.000	0,700	11.000.000
5	Lembu	54	0,290	SUPARJO	5.800.000	0,290	5.800.000
6	Lembu	83	0,800	KADIM	13.100.000	0,800	13.100.000
7	Lembu	83	0,800	SUGI	16.300.000	0,800	16.300.000
8	Lembu	83	0,800	SUGI	16.300.000	0,800	16.300.000
9	Lembu	83	0,800	KADIM	14.200.000	0,800	14.200.000
10	Lembu	83	0,800	SUYOTO	9.000.000	0,800	9.000.000
11	Lembu	83	0,304	SUKAM	7.600.000	0,304	7.600.000
12	Lembu	16	1,025	PARJO	7.000.000	1,025	7.000.000
13	Lembu	80	0,700	PARJO	6.000.000	0,700	6.000.000
14	Lambung	77	0,996	DARSONO	14.500.000	0,996	14.500.000
15	Lambung	75	0,700	NURHADI	16.500.000	0,700	16.500.000
16	Lambung	75	0,500	KASMADI	15.500.000	0,500	15.500.000
17	Lambung	75	0,500	RUSMAN	14.500.000	0,500	14.500.000
18	Lambung	75	0,500	RUSMAN	10.200.000	0,500	10.200.000
19	Lambung	75	0,500	KADIM	10.000.000	0,500	10.000.000
20	Lambung	73	0,495	M EHWANI	8.000.000	0,495	8.000.000
21	Lambung	107	0,440	KISMANTO	8.000.000	0,440	8.000.000
22	Lambung	105	0,680	MUHADI	8.000.000	0,680	8.000.000
23	Lambung	105	0,680	PARJIMAN	14.500.000	0,680	14.500.000
24	Lambung	92 b	0,100	SUYITNO	2.500.000	0,100	2.500.000
25	Lambung	92 b	0,540	DARSONO	10.000.000	0,540	10.000.000
26	Lambung	92 a	0,175	MUHADI	3.500.000	0,175	3.500.000
27	Lambung	90	0,500	NASIRI	11.000.000	0,500	11.000.000
28	Lambung	73	0,392	SUGIYANTO	8.100.000	0,392	8.100.000
29	Lambung	73	0,523	SUGIYANTO	11.000.000	0,523	11.000.000
30	Lambung	78	0,700	SUYITNO	14.500.000	0,700	14.500.000
31	Lambung	78	0,450	SAMUDI	11.000.000	0,450	11.000.000
32	Lambung	78	0,550	RUSMAN	11.000.000	0,550	11.000.000
33	Lambung	78	0,650	SUKAM	11.000.000	0,650	11.000.000
34	Lambung	75	0,730	RUMANI	14.500.000	0,730	14.500.000
35	Lambung	75	0,730	SUKAM	14.500.000	0,730	14.500.000
36	Lambung	75	0,730	JUBAIDI	14.500.000	0,730	14.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Lumbang	80	0,789	SUWARTOYO	15.000.000	0,789	15.000.000
38	Lumbang	80	0,500	RUSMAN	11.100.000	0,500	11.100.000
39	Tegal Arum	12	0,640	SUMARNO	12.800.000	0,640	12.800.000
40	Tegal Arum	12	0,200	SIDIQ RAHMANTO	5.600.000	0,200	5.600.000
41	Tegal Arum	12	0,300	ALI MAHMUDI	4.800.000	0,300	4.800.000
42	Tegal Arum	14	0,343	A.MUQOROBIN	9.000.000	0,343	9.000.000
43	Tegal Arum	14	0,570	PURWADI	7.500.000	0,570	7.500.000
44	Tegal Arum	84	1,168	SUPAR	24.100.000	1,168	24.100.000
45	Tegal Arum	14	0,700	SUPARJO	20.800.000	0,700	20.800.000
46	Tegal Arum	15	0,525	SUTRIYONO	10.800.000	0,525	10.800.000
47	Tegal Arum	15	0,356	SUTRIYONO	8.000.000	0,356	8.000.000
48	Lumbang	103	0,875	RUSMAN	14.400.000	0,875	7.200.000
49	Lumbang	103	0,525	PARJIMAN	12.000.000	0,525	6.000.000
50	Lumbang	103	0,525	SUKIJAN	12.000.000	0,525	6.000.000
51	Lumbang	103	0,525	WAKIDI	12.000.000	0,525	6.000.000
52	Lumbang	103	0,525	WAKIDI	12.000.000	0,525	6.000.000
53	Lumbang	103	0,525	WAKIDI	12.000.000	0,525	6.000.000
54	Lumbang	103	0,700	SAEKUN	13.600.000	0,700	6.800.000
55	Tegal Arum	16	0,200	DARSONO	3.400.000	0,200	1.700.000
56	Tegal Arum	16	0,700	SUMARNO	13.600.000	0,700	6.800.000
57	Tegal Arum	16	0,700	SUKARMIN	14.300.000	0,700	7.150.000
58	Tegal Arum	16	0,875	RUJITO	19.600.000	0,875	9.800.000
JUMLAH						35,190	609.550.000

Pj. KEPALA DESA JATILOR,

KEPALA DESA
JATILOR

MAHMUDI



SALINAN